



# **RENSTRA**

**2023 - 2026**

**INSPEKTORAT**  
**KAB. MUSI BANYUASIN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya jualah, kami dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026.

Pada awalnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat ini disusun sejalan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu juga memperhatikan dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026.

Akan tetapi, dengan berlakunya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah yang memaksa Pemerintah Daerah seluruh Indonesia melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur seluruh SKPD nya. Hal ini berdampak secara luas dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk juga Rencana Strategis SKPD. Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 285 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, Inspektorat melakukan pembuatan atas Rencana Strategis 2023 - 2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan bagi aparat pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin agar dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi secara optimal.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) ini masih banyak kekurangan, untuk penyempurnaan ini kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak lainnya sehingga kedepannya dalam penyusunan Renstra ini dapat lebih baik lagi.

Akhirnya, semoga Renstra baru ini dapat lebih bermanfaat dan mempunyai kontribusi yang nyata dalam rangka ikut serta mewujudkan Visi Kabupaten Musi Banyuasin.

SEKAYU, JANUARI 2022

INSPEKTUR  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. H. R. E. AIDILFITRI  
Pembina Utama Muda  
NIP 19681220 198810 1 002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH</b> .....	<b>13</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat .....	13
2.2 Sumber Daya Inspektorat .....	22
2.2.1 Kepegawaian .....	22
2.2.2 Peta Pengawasan .....	23
2.2.3 Pokja-Pokja.....	23
2.2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana .....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat .....	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat .....	40
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .	<b>41</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah.....	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .....	42
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi .....	44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	46
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	47
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>49</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah .....	49
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>51</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah .....	51
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>53</b>
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah .....	53
6.2 Indikator Kinerja .....	56
6.3 Kelompok Sasaran .....	57
6.4 Pendanaan .....	57

<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat .....	29
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Muba .....	38
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan .....	42
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	50
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan .....	52
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra .....	3
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Inspektorat .....	21
Gambar 2.3.1 Realisasi Anggaran Program Prioritas Periode Renstra 2017-2022 .....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, Rencana Strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah pusat dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan ber sasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Sebagai amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD". Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai

“RENSTRA-PD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan Kabupaten Musi Banyuasin menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang pada tahun 2022 masa jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir, sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka pemilu kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 dan baru pada tahun 2025 kepala daerah terpilih akan dilantik sehingga terjadi kevakuman Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Untuk itu agar proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka harus disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 dengan menggunakan pendekatan teknokratis tanpa mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagai pengganti RPJMD 2023-2026 yang telah berakhir dan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 di tataran Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD.

Pada dasarnya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1  
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 285 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiskasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026
21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 285 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 285);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Dengan dirumuskan Perencanaan Strategis, Inspektorat Daerah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan *recognized* dan *responed* oleh semua stakeholdersnya. Perencanaan Strategis akan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses yang saling berkomunikasi dengan baik secara *top down* maupun *bottom up approach*.

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 merupakan pedoman dan panduan bagi seluruh Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam Rencana Strategis ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dan merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kabupaten Musi Banyuasin dalam 4 (empat) tahun ke depan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin setiap tahun.
4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Inspektorat Daerah, fungsi Renstra Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah, keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat

Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat Daerah ini.

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah, struktur organisasi Inspektorat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Inspektur. Uraian tentang struktur organisasi Inspektorat Daerah ditujukan untuk menunjukkan tugas dan fungsi organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Inspektorat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### **2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian

ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KAB. MUBA**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

#### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.

#### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Inspektorat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah (PD) tahun rencana

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah sesuai dengan Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat Daerah dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat Daerah.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat Daerah sebagai acuan untuk pencapaian maupun progres dalam implementasi Renstra.

## **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah**

Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 285 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa, serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat Daerah.

#### **Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :**

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  2. Sub-Substansi Perencanaan;
  3. Sub-Substansi Analisis, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Inspektur Pembantu bidang Pemerintahan;
- d. Inspektur Pembantu bidang Pembangunan;
- e. Inspektur Pembantu bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
- f. Inspektur pembantu bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
- g. Inspektur pembantu khusus bidang Pencegahan dan Investigasi;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan untuk rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi di Inspektorat Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Bab IV Peraturan Daerah Nomor 285 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

**a. Inspektur**

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Tugas pembantuan oleh Perangkat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrative dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Daerah.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perUndang-Undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- 2) Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 4) Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- 5) Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan;
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas :**

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dengan berpedoman kepada kegiatan sekretariat dalam pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
3. Merencanakan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
4. Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
5. Melaksanakan urusan perlengkapan;
6. Melaksanakan urusan rumah tangga;
7. Melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
8. Melaksanakan perbendaharaan;
9. Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;

10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**d. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan Mempunyai Tugas :**

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian perencanaan dengan berpedoman kepada kegiatan sekretariat dalam pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan penyiapan rencana strategis dan rencana program kerja anggaran Inspektorat Daerah;
3. Mengkoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan;
4. Mengumpulkan bahan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian internal Inspektorat;
5. Membuat konsep untuk dikoordinasikan sebagai bahan penerbitan surat tugas pengawasan;
6. Mengoreksi konsep naskah dinas tentang pengendalian rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
7. Mengkoordinasikan dan penyusunan peraturan perundang-Undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
8. Mengkoordinasikan dan melakukan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

**e. Kelompok Sub-Substansi Analisis, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:**

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dengan berpedoman kepada kegiatan sekretariat dalam pelaksanaan tugas;
2. Menginventarisasi laporan hasil pengawasan;
3. Mengkoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
4. Menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
5. Mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

6. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Inspektorat;

**f. Inspektur Pembantu bidang Pemerintahan**

Inspektur Pembantu bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan.

**Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :**

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Pemerintahan;
2. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan;
3. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang pemerintahan;
4. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan bidang pemerintahan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**g. Inspektur Pembantu bidang Pembangunan**

Inspektur Pembantu bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembangunan.

**Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :**

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Pembangunan;
2. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan;
3. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang Pembangunan;

4. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan dalam urusan Pembangunan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**h. Inspektur Pembantu bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik**

Inspektur Pembantu bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik.

**Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :**

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
2. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
3. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
4. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**i. Inspektur Pembantu bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur**

Inspektur Pembantu bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur.

**Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :**

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
2. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
3. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
4. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**j. Inspektur Pembantu Khusus bidang Pencegahan dan Investigasi**

Inspektur Pembantu bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan dan Investigasi.

**Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :**

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Pencegahan dan Investigasi;
2. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pencegahan dan Investigasi;
3. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang Pencegahan dan Investigasi;
4. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Pelaksanaan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan Masyarakat yang terindikasi tindak pidana korupsi;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.


**k. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari :

1. Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD);
3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;

**Gambar 2.1**  
**Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Musi Banyuasin**

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
 Nomor : 285 Tahun 2021  
 Tanggal : 30 Desember 2021  
 Tentang : Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan  
 Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten  
 Musi Banyuasin



PI. BUPATI MUSI BANYUASIN  
 WAKIL BUPATI,

*(Signature)*  
 BENI HERNEDI

## 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

### 2.2.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih diperhadapkan pada permasalahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagaimana data yang tertuang berikut ini :

a. Data Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	JENIS PANGKAT / GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Golongan IV (Empat)</b>			
	- Pembina Utama Madya (IV.d)	2	-	2
	- Pembina Utama Muda (IV.c)	7	3	10
	- Pembina Tingkat I (IV.b)	5	1	6
	- Pembina (IV.a)			
<b>2.</b>	<b>Golongan III (Tiga)</b>	5	8	13
	- Penata TK.I (III.d)	14	5	19
	- Penata (III.c)	11	6	17
	- Penata Muda TK. I (III.b)	4	4	8
	- Penata Muda (III.a)			
<b>3.</b>	<b>Golongan II (Dua)</b>	2	-	2
	- Pengatur TK.I (II.d)	1	-	1
	- Pengatur (II.c)	-	-	-
	- Pengatur Muda TK. I (II.b)	-	-	-
	- Pengatur Muda (II.a)			
<b>4.</b>	<b>Golongan I (Satu)</b>			
	- Juru TK.I (II.d)	1	-	1
	- Juru (II.c)	-	-	-
	- Juru Muda TK. I (I.b)	-	-	-
	- Juru Muda (I.a)	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>79</b>

b. Data Berdasarkan Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Struktural</b>			
	- Eselon II	1	-	1
	- Eselon III	6	-	6
	- Eselon IV	2	1	3
<b>2.</b>	<b>JF Auditor</b>			
	- Utama			
	- Madya	4	1	5
	- Muda	4	10	14
	- Pertama	11	6	17
	- Penyelia	1	-	1
<b>3.</b>	<b>JF P2UPD</b>			
	- Utama			
	- Madya	2	2	4
	- Muda	4	2	6
	- Pertama	1	-	1
<b>4.</b>	<b>Fungsional Umum</b>	16	5	21
<b>TOTAL</b>				<b>79</b>

c. Data Berdasarkan Pendidikan

NO	JENIS PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1.	SD	1	-	1
2.	SMP	-	-	-
3.	SMA	3	-	3
4.	Sarjana Muda (D1-D3)	2	1	3
5.	S1	18	9	27
6.	S2	28	17	45
7.	S3	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>79</b>

### 2.2.2 Peta Pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat terdiri dari beberapa obyek yaitu :

NO	NAMA OBYEK PENGAWASAN	JUMLAH OBYEK	KET
1	2	3	4
1.	Perangkat Daerah	33 Obyek	
2.	Kecamatan	15 Obyek	
3.	Desa	227 Obyek	
4.	Kelurahan	13 Obyek	
5.	BUMD	2 Obyek	
6.	Rumah Sakit Umum	3 Obyek	
7.	Puskesmas	29 Obyek	
8.	Sekolah Dasar (SD)	492 Obyek	
9.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	184 Obyek	
<b>JUMLAH</b>		<b>998</b>	

### 2.2.3 Pokja-Pokja

Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki beberapa Pokja dalam mendukung tugas dan fungsi pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1.	Plt. Bupati Musi Banyuasin	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Daerah Muba	Koordinator Pelaksanaan Penilaian Mandiri (Koordinator Asesor)	

3.	Inspektur Kabupaten Muba	Koordinator Penjamin Kualitas (Quality Assurance)	
4.	Kepala Dinkominfo Muba	Koordinator Dukungan IT	
5.	- Sekretaris - 2 Staf Sekretariat	Tim Sekretariat	
6.	- Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan - 11 Staf Bidang Pemerintahan	Tim Penjamin Kualitas	
7.	- Kabid Aplikasi dan Informatika Dinkominfo - Humas Itda Muba	Tim Dukungan IT	
8	- Perencana Ahli Muda (Bappeda) - Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (BPKAD) - Perencana Ahli Muda (Setda Kab. Muba) - Kasubbag Administrasi Umum & Keuangan Itda Muba - 3 Staf Itda Muba	Pelaksana Penilaian Mandiri (Asesor) Pemda Musi Banyuasin	

2. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
<b>TPKD</b>			
1.	Bupati Musi Banyuasin	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
3.	Inspektur Kabupaten Muba	Ketua	
4.	Kepala BPKAD Kab. Muba	Anggota	
5.	Kepala BKPSDM Kab. Muba	Anggota	
6.	Kabag Hukum Setda Muba	Anggota	
<b>SEKRETARIAT TPKD</b>			
1.	Sekretaris Inspektorat Muba	Sekretaris	
2.	Kasubbag Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Muba	Anggota	
3.	Inspektur Pembantu I	Anggota	
4.	Inspektur Pembantu II	Anggota	
5.	Inspektur Pembantu III	Anggota	
6.	Inspektur Pembantu IV	Anggota	
7.	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Muba	Anggota	
8.	Kasubbag Perencanaan Inspektorat Muba	Anggota	
9.	8 Staf Inspektorat Muba	Anggota	

3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Musi Banyuasin

No.	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	Ketua	
2	Kepala BPKAD Musi Banyuasin	Wakil Ketua I	

3	Kepala BAPPEDA Musi Banyuasin	Wakil Ketua II	
4	Sekretaris BPKAD Musi Banyuasin	Sekretaris I	
5	Sekretaris BAPPEDA Mus Banyuasin	Sekretaris II	
6	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
7	Asisten Bidang Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	Anggota	
8	Asisten Bidang Administrasi Umum	Anggota	
9	Inspektorat Daerah	Anggota	
10	Kepala BP2RD Musi Banyuasin	Anggota	
11	Kabag Hukum Setda Musi Banyuasin	Anggota	
12	Kabag Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Musi Banyuasin	Anggota	
13	Kepala Bidang Anggaran BPKAD Musi Banyuasin	Anggota	
14	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Musi Banyuasin	Anggota	
15	Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Musi Banyuasin	Anggota	
16	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Musi Banyuasin	Anggota	
17	Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan BAPPEDA Musi Banyuasin	Anggota	
18	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Musi Banyuasin	Anggota	
19	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Musi Banyuasin	Anggota	
20	Kepala Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi	Anggota	
21	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Musi Banyuasin	Anggota	
22	Kasubbid Anggaran I BPKAD Musi Banyuasin	Anggota	
23	Kasubbid Anggaran II BPKAD Musi Banyuasin	Anggota	
24	Kasubbid Anggaran III BPKAD Musi Banyuasin	Anggota	
25	Kasubbid Perencanaan Program Pembangunan BAPPEDA Musi Banyuasin	Anggota	
26	Kasubbid Pengendalian Pembangunan BAPPEDA Musi Banyuasin	Anggota	
27	Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan BAPPEDA Musi Banyuasin	Anggota	

4. Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemkab Musi Banyuasin

No.	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1	Bupati Musi Banyuasin	Penanggungjawab	
2	Kepala Kepolisian Resort Musi Banyuasin	Wakil Penanggungjawab I	
3	Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	Wakil Penanggungjawab II	
4	Ketua Pengadilan Negeri Musi Banyuasin	Penasehat	
5	Ketua DPRD Musi Banyuasin	Penasehat	
6	Kodim 0401 Musi Banyuasin	Penasehat	
7	Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin	Ketua Kelompok Ahli	
8	Koposdabin Musi Banyuasin	Anggota	
9	Ketua STIH Rahmadiyah Sekayu	Anggota	
10	Wakil Kepala Kepolisian Resort Musi Banyuasin	Ketua Pelaksana	
11	Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin	Wakil Ketua Pelaksana I	
12	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	Wakil Ketua Pelaksana II	
13	Kasat Intelkam Polres Musi Banyuasin	Sekretaris	
14	Kasat Intelkam Polres Muba	Ketua Pokja Inteljen	
15	Pasi Intel Kodim 0401 Musi Banyuasin	Anggota	
16	Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	Anggota	
17	Kepala Badan Kesbangpol Musi Banyuasin	Anggota	
18	Kasat Binmas Polres Musi Banyuasin	Ketua Pokja Pencegahan	
19	Kasubbag Kum Polres Musi Banyuasin	Anggota	
20	Kabag Hukum Setda Musi Banyuasin	Anggota	
21	Urban I Inspektorat Musi Banyuasin	Anggota	
22	Urban II Inspektorat Musi Banyuasin	Anggota	
23	Urban III Inspektorat Musi Banyuasin	Anggota	
24	Kasi Datun Kejari Musi Banyuasin	Anggota	
25	Jaksa Fungsional pada Seksi Perdata & Tata Usaha Negara Kejari Musi Banyuasin	Anggota	
26	Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin	Ketua Pokja Unit Penindakan	
27	Dansub Denpom Musi Banyuasin	Anggota	
28	Kasi Pidsus Kejari Musi Banyuasin	Anggota	
29	Kasi Pidum Kejari Musi Banyuasin	Anggota	
30	Urban IV Inspektorat Musi Banyuasin	Anggota	
31	Kanit Pidum Polres Musi Banyuasin	Anggota	
32	Kanit Pidsus Polres Musi Banyuasin	Anggota	
33	Kasat Sabhara Polres Musi Banyuasin	Ketua Pokja Yustisi	
34	Kasi Was Polres Musi Banyuasin	Anggota	
35	Dan Unit Intel Kodim 0401 Musi Banyuasin	Anggota	
36	Kasat POL PP Musi Banyuasin	Anggota	
37	Jaksa Fungsional pada Seksi Pidsus Kejari Musi Banyuasin	Anggota	
38	Jaksa Fungsional pada Seksi Pidum Kejari Musi Banyuasin	Anggota	
39	Lidrimpamfik Subdenpom Musi Banyuasin	Anggota	
40	Kasi Propam Polres Musi Banyuasin	Sekretaris	

41	Baur Bid Opsnal Siwas Polres Musi Banyuasin	Bidang Operasional	
42	Instansi Masing-masing	Bidang Logistik	
43	Baur Bid Min Siwas Polres Musi Banyuasin	Bidang Adum	
44	Instansi Masing-masing	Bidang Keuangan	
45	Baur Peminat Polres Musi Banyuasin	Bidang Data dan Infromasi	

5. Susunan Anggota Dewan Pertimbangan Hukuman Disiplin (DP3HD) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Musi Banyuasin

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	Wakil Ketua I	
3.	Inspektur	Wakil Ketua II	
4.	Kepala BKPSDM	Wakil Ketua III	
5.	Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada BKPSDM	Sekretaris	
6.	Kepala BPKAD	Anggota	
7.	Kabag Hukum Setda	Anggota	
8.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada BKPSDM	Anggota	
9.	Kabid Mutasi dan Promosi pada BKPSDM	Anggota	
10.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat	Anggota	
11.	Kasubbid Disiplin dan Penghargaan pada BKPSDM	Anggota	

6. Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1.	Bupati Musi Banyuasin	Pembina	
2.	Wakil Bupati Musi Banyuasin	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
4.	Inspekur Kabupaten Musi Banyuasin	Ketua	
5.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris	
6.	Kabag Hukum Setda Muba	Anggota	
7.	Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan & Investigasi	Anggota	
8.	Kassubag Perencanaan	Anggota	

#### 2.2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sampai dengan periode penyusunan renstra inspektorat 2023-2026 ini, secara bertahap kebutuhan akan sarana dan prasarana peralatan pendukung kinerja inspektorat telah dipenuhi, baik sarana penunjang mobilitas pegawai, penunjang pelaksanaan pemeriksaan, maupun penunjang kegiatan perkantoran. Adapun uraian sarana prasarana yang dimiliki Inspektorat adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda 4	7 Unit	Baik
2.	Laptop	66 Unit	Baik
3.	Printer	40 Unit	Baik
4.	Komputer	21 Unit	Baik
5.	Lemari Arsip	86 Buah	Baik
6.	Ac Portable	6 Unit	Baik
7.	Sound System	1 Paket	Baik
8.	Ac Split	34 Unit	Baik
9.	Kulkas	6 Unit	Baik
10.	Penghisap Debu (Vacum Cleaner)	2 Unit	Baik
11.	Telpon (Pabx)	1 Set	Baik
12.	Jaringan Internet	2 Set	Baik

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam bagian ini kami akan mengemukakan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2017-2022 (tersaji dalam tabel 2.3.1)

Tabel 2.3.1

**Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin**

No.	Indikator Kinerja	Target	Target RENSTRA Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Realisasi Capaian Tahun Ke-							
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2021	20							
1	Persentase PD yang memperoleh Nilai SAKIP minimal B	%	50	60	70	80	90	60	75	69,19	100	125	120	125	98,84	125	138,89									
2	Opini terhadap Laporan Keuangan PEMDA	Predikat			WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP			100	100	100									
3	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti	%				75	80				77,37	84,16				103,16	105,20									
4	Leveling Kapabilitas APIP	Level	2	2	3	3	3	1	2+	2	2+	2+	-	100	65,67	66,67	66,67									
5	Skor Maturlitas SFP	Skor	1,5	2,0	3,0	3,0	3,0	3,02	3,0602	3,0602	3,0602	3,0602	201,06	153,01	102,01	102,01	102,01									
6	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	%	1	1				-	1				-	-												
7	Skor Penilaian Reformasi dan Birokrasi Peranda	Skor	D	D	B	CC	B	-	C	B	CC	CC	-	120	100	100	100	75								
8	Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Nilai				3	4				3,75	4				125	100									

Berdasarkan evaluasi atas hasil capaian dari ketujuh indikator sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Leveling Kapabilitas APIP

Sampai dengan akhir tahun Renstra capaian indikator kinerja leveling Kapabilitas APIP adalah Level 2+ dari target Level 3 dengan tingkat keberhasilan terhadap mencapai sebesar 66,67%.

Hasil QA terhadap 24 *Key Process Area* (KPA) dari enam elemen dengan 151 pernyataan untuk tingkat kapabilitas APIP Level 3, menyimpulkan bahwa 19 KPA tersebut telah memenuhi Level 3 didukung dengan *Infrastruktur* serta terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*Institutionalized*) dan sebanyak 5 KPA belum terimplementasi dengan baik (*In Progress*) atau realisasi 2+. Adapun yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan ketaatan yang dilakukan Inspektorat belum dapat mendeteksi, mencegah dan menangkal terjadinya potensi fraud/penyimpangan atas prosedur;
- b. Pengawasan kinerja yang dilakukan Inspektorat belum mencakup upaya menilai, mengukur capaian kinerja atas aspek 3E berdasarkan risiko yang teridentifikasi dalam proses penyusunan perencanaan pengawasan tahunan, memberikan saran perbaikan kinerja dan memberikan nilai tambah dalam tata kelola risiko serta pengendalian organisasi.
- c. Kegiatan pemberian pelayanan belum dikelola secara optimal dalam meningkatkan kegiatan organisasi dan memberikan nilai tambah kepada manajemen organisasi.
- d. Perencanaan Pengawasan Tahunan yang disusun belum mampu merancang pengawalan terhadap pencapaian tujuan organisasi, mengurangi paparan risiko organisasi

termasuk mencegah, mendeteksi dan menangkal terjadinya fraud.

- e. Implementasi program penjaminan kualitas (QAIP) baik melalui reviu berjenjang maupun telaah sejawat antar irban perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

## 2. Skor maturitas SPIP

Sampai dengan akhir tahun Renstra capaian indikator kinerja Skor maturitas SPIP adalah 3,0602 dari target 3 dengan tingkat keberhasilan terhadap mencapai sebesar 102,01%.

Hasil QA BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat BPKP Nomor LAP-435/PW07/3/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Laporan Hasil QA atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada 5 unsur dan 25 sub unsur menunjukkan telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi). Adapun yang menjadi keberhasilan dari target kinerja ini adalah adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak sehingga system pengendalian Internal di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## 3. Prosentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal B

Sampai dengan akhir tahun Renstra capaian indikator kinerja Prosentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal B adalah 125% dari target 90% dengan tingkat keberhasilan terhadap mencapai sebesar 138,89%.

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada 48 Perangkat Daerah

dalam Kabupaten Musi Banyuasin oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh hasil sebanyak 48 Perangkat Daerah telah memperoleh nilai minimal B. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan dari target kinerja ini adalah telah dibangunnya Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SILAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang berdampak pada proses sinkronisasi dokumen menjadi lebih efisien dan terukur.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya peningkatan kualitas perencanaan kinerja belum secara merata dilaksanakan di seluruh PD
- b. Penjenjangan (*cascading*) kinerja belum berjalan secara menyeluruh sampai pada level organisasi terendah.
- c. Pemetaan *crosscutting* lintas PD dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah telah dilakukan, meskipun belum menyeluruh dan menyentuh aspek implementasi yang efektif dan efisien;
- d. Penetapan kinerja individu dan Indikator Kinerja Individu (IKI) dalam Perjanjian Kinerja (PK) hingga level eselon IV kualitas masih minim, belum bersifat menyeluruh, serta belum diselaraskan dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja PD belum menyeluruh dan berjenjang;
- f. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, penganggaran, maupun manajemen kinerja belum optimal;
- g. Kualitas analisis pencapaian kinerja pada pelaporan kinerja belum merata di seluruh PD;
- h. Rekomendasi perbaikan pada beberapa PD belum ditindaklanjuti;
- i. Rasa kepemilikan (*ownership*) dan pemahaman terhadap kinerja oleh kepala PD masih minim.

#### 4. Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda

Sampai dengan akhir tahun Renstra capaian indikator kinerja Prosentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat WTP dari target Opini WTP dengan tingkat keberhasilan terhadap mencapai sebesar 100%.

Berdasarkan hasil Audit terhadap Laporan keuangan Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh opini WTP, Hal ini diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 8 kali sejak tahun 2010-2021.

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan dari target kinerja ini adalah telah dibangunnya Sistem Pengelolaan Keuangan yang terintegrasi sehingga mempermudah dalam penyusunan Laporan Keuangan dan pengawasannya.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya temuan BPK yang sulit ditindaklanjuti/diselesaikan, termasuk didalamnya temuan pengembalian kerugian negara/daerah yang terkait dengan pihak ketiga serta sejumlah temuan lainnya yang terkait dengan proses peradilan;
- b. Pengelolaan asset pada masing-masing perangkat daerah belum optimal, utamanya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terkendala faktor rentang kendali yang cukup panjang, sehingga menyulitkan dalam melakukan koordinasi yang intensif;

#### 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

Sampai dengan akhir tahun Renstra capaian indikator kinerja Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang

ditindaklanjuti sebesar 84,16% dari target 80% dengan tingkat keberhasilan terhadap mencapai sebesar 105,2%.

Berdasarkan Data laporan tindaklanjut hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2022 terdapat 1168 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dari tahun 2005 – 2021 dengan rincian sebanyak 938 Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sehingga masih terdapat 170 Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Adapun faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan dari Kepala Daerah dalam percepatan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan.
- b. Melaksanakan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan penagihan.
- c. Proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) melalui sidang Majelis TPTGR.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Aparat Pemerintah Daerah (entitas) belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Dokumen pendukung tindaklanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh entitas belum membuktikan adanya penyelesaian atas temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK RI;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKD) belum bekerja secara optimal;
- d. Kurangnya komitmen rekanan (pelaksana pekerjaan) dalam melakukan pembayaran sesuai rekomendasi;

6. Skor Penilaian mandiri (*self Assessment*) atas pelaksanaan reformasi Birokrasi

Sampai dengan akhir tahun Renstra capaian indikator kinerja Skor Penilaian mandiri (*self Assessment*) atas pelaksanaan reformasi Birokrasi dengan Skor CC dari target Skor B dengan tingkat keberhasilan terhadap mencapai sebesar 75%.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi sudah mulai dikoordinasikan dengan baik pada tingkat Pemerintah Daerah (Pemda), namun belum secara komprehensif menyentuh seluruh Perangkat Daerah (PD);
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian reformasi birokrasi belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh;
- c. Agen perubahan yang dibentuk, baik di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) maupun PD belum memiliki rencana aksi perubahan yang konkret dan inovatif;
- d. Peta keterkaitan antara kebijakan Pusat, Pemda dan PD belum disusun secara komprehensif dan menyeluruh;
- e. Belum terdapat peta proses bisnis dan peta lintas fungsi yang komprehensif menggambarkan alur kinerja dan keterkaitan antar struktur pada PD;
- f. Upaya penerapan *e-Government* telah dilakukan, meskipun belum dilaksanakan secara sistematis berdasarkan *Grand Design* pengembangan SPBE;
- g. Upaya penguatan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SOM), seperti tindak lanjut hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP), serta pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi belum sepenuhnya berjalan optimal;

- h. Evaluasi terhadap capaian kinerja pegawai belum dilaksanakan secara berjenjang, berkala, dan menyeluruh, serta belum dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment;
- i. Upaya penguatan kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, Whistleblowing System, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan, serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum berjalan secara efektif pada PD;
- j. Peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting, khususnya dalam hal yang berkaitan kinerja PD belum berjalan secara optimal;
- k. Pembangunan Zona Integritas belum cukup masif dan intensif pada unit/satuan kerja yang memberikan layanan utama dan strategis;
- l. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada PD, seperti sistem kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat, dan kecepatan penanganan pengaduan pelayanan belum merata dilaksanakan di seluruh PD.

#### 7. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Sampai dengan akhir tahun Renstra capaian indikator kinerja Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 4 dari target 4 dengan tingkat keberhasilan terhadap mencapai sebesar 100%.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan nilai 3,43 Nilai Persepsi setelah dikonversikan 4,00 maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI.

Adapun faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik;
- b. Transparansi terhadap keterbukaan informasi yang mengacu pada standar pelayanan minimal;
- c. Pelayanan profesional yang bebas korupsi;
- d. Sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- e. Penyelenggaraan pengukuran kinerja dengan melaksanakan *reward* dan *punishment*.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya prosedur pelayanan yang berpotensi menimbulkan KKN;
- b. Petugas Pelayanan masih diskriminatif;
- c. Belum optimalnya inovasi penyederhanaan birokrasi layanan terhadap penerima layanan; Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKD) belum bekerja secara optimal;
- d. Penanganan Pengaduan terhadap pelayanan masih diskriminatif;


Sebagai komparasi antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja penyerapan anggaran pada periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022 disajikan pada tabel berikut;



Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran setiap tahun selama periode RPJMD 2017-2022 mencapai rata-rata 92,60%. Hal ini mengindikasikan bahwa pendanaan kegiatan pelayanan bidang pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Pada periode 2017 – 2022 terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya, disebabkan pertimbangan keterbatasan pendanaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan hal-hal teknis lainnya.

Pada tahun 2021 realisasi anggaran inspektorat sebesar 86,41% dan merupakan realisasi terendah selama lima tahun periode renstra, hal ini terjadi karena realisasi belanja pegawai pada sub tambahan penghasilan yang semula direncanakan terjadi kenaikan tidak terlaksana sehingga berpengaruh pada realisasi anggaran secara keseluruhan.

**Gambar 2.3.1**  
**Realisasi Anggaran Program Prioritas**  
**Periode Renstra 2017-2022**



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Berdasarkan beberapa kondisi lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dan beberapa kondisi eksternal baik dalam lingkup masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, kebijakan ditingkat provinsi maupun tingkat nasional serta kondisi pergaulan global, maka berdasarkan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*), maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

<p>Faktor Keberhasilan Internal</p> <p>Faktor Kunci Keberhasilan Eksternal</p>	<p><b>Strength (Kekuatan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan nasional penguatan peran dan kelembagaan Inspektorat.</li> <li>Semakin kuatnya komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tatakelola Pemerintahan yang baik.</li> <li>Adanya dukungan anggaran pengawasan intern.</li> <li>Internal Audit Charter (IAC)</li> </ol>	<p><b>Weakness (Kelemahan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan masih fokus pada efisiensi operasional.</li> <li>Kurangnya jumlah SDM.</li> <li>Kurangnya pemahaman atas best practisc pengawasan intern.</li> <li>belum meratanya kemampuan SDM dibidang Pengawasan</li> <li>Kurangnya sarana prasarana.</li> </ol>
<p><b>Opportunity (Peluang)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya tuntutan untuk mewujudkan good governance dan clean government.</li> <li>Adanya tuntutan untuk meningkatkan predikat LAKIP.</li> <li>Adanya tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.</li> <li>Adanya tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah</li> <li>Adanya harapan Presiden untuk meningkatkan level kapabilitas APiP.</li> </ol>	<p><b>S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bersinergi dengan instansi pusat dalam mewujudkan good governance dan clean government.</li> <li>Berkoordinasi dengan instansi pembina dalam meningkatkan maturitas SPIP dan kapabilitas APiP.</li> <li>Penguatan anggaran pengawasan.</li> </ol>	<p><b>W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan Manajemen Risiko dalam rangka meningkatkan maturitas SPIP termasuk pengembangan 3 Lines of Defence.</li> <li>Mengembangkan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Risk Based Internal Audit)</li> <li>Menyusun PKPT yang fokus pada risiko organisasi, baik risiko strategis, operasional, maupun keuangan.</li> <li>Menyajikan laporan hasil pengawasan yang lebih memiliki dampak (impact) terhadap pencapaian tujuan organisasi.</li> <li>Meningkatkan peran konsultasi dalam pemeriksaan ekstern dan penyelesaian tindak lanjutnya.</li> </ol>
<p><b>Threat (Ancaman)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pemahaman dan kesadaran organisasi atas risiko dan pengendalian.</li> <li>Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam proses bisnis organisasi.</li> <li>Lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan.</li> </ol>	<p><b>S-T 1.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan assessment pegawai untuk melihat competency gap.</li> <li>Menyusun pola pelatihan berdasarkan competency gap.</li> <li>Melaksanakan pelatihan berkesinambungan berdasarkan standar kompetensi.</li> <li>Menyusun formasi JFT sesuai dengan beban kerja pengawasan intern.</li> <li>Menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.</li> <li>Laksanakan kegiatan peningkatan level kapabilitas</li> <li>Laksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan</li> </ol>	<p><b>W-T 1.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemahaman dan kesadaran SDM Inspektorat atas risiko dan pengendalian.</li> <li>Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM Inspektorat</li> </ol>

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan maka Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan, selama masa peralihan Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, perencanaan pembangunan diharapkan mampu mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi tepat sasaran. Selain itu dibutuhkan kemampuan menangkap peluang dan potensi sehingga memberikan nilai tambah bagi percepatan pembangunan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*Welfare State*). Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan**  
**Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR PERMASALAHAN
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum meningkat	Nilai SAKIP dan LKIP PD belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data kinerja belum terbangun dengan baik</li> <li>2. Sistem monev kinerja pada setiap tingkatan manajemen belum berjalan dengan baik</li> <li>3. Belum dimanfaatkannya LKIP dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.</li> <li>4. Masih kurangnya pemahanan tingkat manajemen dalam penentuan rencana dan evaluasi kinerja internal</li> </ol>
2	Mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tinggi/ banyaknya temuan pemeriksaan baik oleh pengawas eksternal maupun internal.</li> <li>2. Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian keuangan uegara/daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Kas, barang inventaris dan barang persediaan pada OPD belum sepenuhnya tertib/akuntabel</li> <li>2. Pengelolaan Keuangan Dana Bos dan Keuangan Pada Pemerintah Desa Belum optimal</li> </ol>
3	Tingkat Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Masih adanya temuan audit yang terus berulang	Rendahnya tingkat kesadaran dalam temuan Audit di lingkungan OPD
4	Level Kapabilitas Intern Pemerintah perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra</li> <li>• Profesionalisme dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan</li> <li>• Penggunaan Teknologi Informasi (TI) belum optimal digunakan dalam kegiatan pengawasan</li> <li>• APIP belum bisa berperan sebagai QA (<i>Quality Assurance</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kapabilitas APIP</li> <li>• Belum ada APIP yang memiliki sertifikasi keahlian pengawasan khusus.</li> <li>• Sistem Teknologi Informasi (TI) yang mendukung pengawasan belum terintegrasi.</li> <li>• Kompetensi SDM dalam memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) perlu ditingkatkan</li> </ul>
5	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara maksimal	Nilai PMPRB belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pelaksanaan Peningkatan nilai PMPRB masih rendah</li> <li>2. Monev PMPRB masih rendah</li> <li>3. Metode peningkatan PMPRB belum memadai</li> <li>4. Dukungan Sarana dan prasarana belum memadai</li> </ol>

### 3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ/ tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca pilkada

serentak, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 50/3944/SJ dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelarasan RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024, serta mempedomani Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2022 maka Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Tahun 2023-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disusun dengan prinsip-prinsip untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran Daerah. Hal-hal yang termuat dalam rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Implementasi yang harus dilakukan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun Tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, maka telah dirumuskan 11 (sebelas) sasaran yang ingin dicapai yakni:

1. Meningkatkan daya beli dan menurunkannya ketimpangan pendapatan masyarakat;
2. Menyediakan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja;
3. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan sebagai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi;
4. Meningkatnya kontribusi usaha mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
5. Meningkatnya kesejahteraan para petani;
6. Meningkatnya infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat;
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
8. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
9. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
10. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan;
11. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Diantara 3 (tiga) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berada pada Tujuan ke tiga yakni **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*)”**. dan pada sasaran ke sepuluh dan kesebelas yakni **“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”**.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra K/L**

Berkaitan dengan tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat maka salah satu Renstra yang ditelaah adalah Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri.

Visi dari Renstra Itjen Kementerian Dalam Negeri adalah :

*“ Terciptanya Pengawasan Internal yang Profesional dan Akuntabel dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah”* Adapun Misi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut;

1. Mendorong Penerapan Prinsip Prinsip tata Pemerintah yang baik (*Good Governance*) di Lingkungan Kementerian dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan secara efektif,efisien dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses pemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib,bersih dan bebas dari KKN;
4. Mendorong terwujudnya penerapan sistem pengendalian Intern secara efektif pada seluruh unit kerja lingkup kemeterian dalam Negeri;
5. Mendorong terwujudnya laporan keuangan Kementerian dalam Negeri disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah (SAP);
6. Mendorong terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja lingkup Kemeterian dalam Negeri;
7. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas antara Aparat Pengawasan Fungsional dengan aparat Penegak Hukum serta memberdayakan pengawasan Masyarakat;
8. Menilai penyelenggaraan Pemerintahan dan manfaat hasil pembangunan untuk memberikan umpan balik terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan lebih lanjut;

9. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

### **3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi**

Adapun telaahan Tujuan dan Sasaran dari Rencana Strategis dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut ;

Tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah:

***“Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam Area Pengawasan”.***

Sedangkan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Meningkatnya manajemen kinerja yang baik
2. Meningkatnya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah
4. Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintahan yang baik
5. Meningkatnya kapabilitas APIP

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 salah satunya harus memperhatikan terkait telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS, dalam artian setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan lingkungan hidup strategis.

Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis dan sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tidak melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis karena tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung dengan aspek aspek tersebut sehingga tidak ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut di atas. Dalam hal ini Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan daerah hanya berfungsi mengawasi pelaksanaan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang dan analisis lingkungan hidup strategis di dalam kegiatan pembangunan daerah.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang. Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan:

1. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran PD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Adanya tuntutan peran APIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mempertahankan WTP dari BPK RI.
3. Adanya tuntutan peran APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa;
4. Masih adanya PD yang terkena kasus hukum;
5. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah;

6. Belum optimalnya level kapabilitas APIP;
7. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran PD;
8. Masih rendahnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi (PMPRB);

## **BAB IV**

### **TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah**

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ialah merupakan sesuatu atau apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Formulasi tujuan dibawah ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Berikut Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin :

**“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik”**

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu 4 (empat tahunan) maka Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Pelayanan Publik Instansi Pemerintah;
2. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan mampu melayani.

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan target kinerja sasaran untuk setiap tahunnya selama tahun perencanaan strategis, berikut kami sajikan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin :

**Tabel 4.1****Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, keuangan pelayanan publik Instansi Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP Minimal BB	60%	65%	70%	75%
			Persentase Unit Pelayanan Publik Kategori Baik	65%	70%	75%	80%
			Opini terhadap Laporan Keuangan PEMDA	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti	85%	86%	87%	88%
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	86%	88%	90%	92%
			Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PEMDA	CC	B	B	BB

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah**

Strategi dan Kebijakan Inspektorat untuk 4 tahun mendatang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis, karena untuk memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan tujuan, dan Sasaran sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, guna mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Langkah strategis dapat ditentukan dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor kunci sukses. Sedangkan kebijakan merupakan batasan dan petunjuk bagi segenap Aparatur Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

Adapun strategi dan kebijakan untuk mendukung terealisasinya tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan RPD	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik		
Sasaran RPD	: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		
Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintah an yang baik dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja dan keuangan Instansi Pemerintah	Meningkatkan pemahaman mengenai SAKIP	Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kabupaten;
			Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD;
			Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah;
		Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Melaksanakan pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah
			Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Melaksanakan pemutakhiran data atas Tindak Lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.
			Melaksanakan pemantauan atas Tindak lanjut.
			Melaksanakan penyelesaian TPTGR dan TPKN/D.
			Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Mampu Melayani	Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan, pemantauan, evaluasi dan monitoring dan penerapan SPIP	Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya controllable bagi Inspektorat;
			Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan, pemantauan, evaluasi dan monitoring dan penerapan SPIP
			Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan monitoring penerapan SPIP terhadap Perangkat Daerah
		Mengawal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkungan Pemerintah Daerah	Melaksanakan Penilaian Mandiri terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
			Melaksanakan Pendampingan pelaksanaan WBK dan WBBM

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Pada tahun Renstra 2023-2026 direncanakan pelaksanaan 3 (Tiga) Program dengan 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Sub Kegiatan. Rencana ini diperoleh dari hasil analisis pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan hasil usulan dari masyarakat. Hasil analisis terhadap kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Periode Renstra tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

##### a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan antara lain:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan antara lain:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan antara lain:

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan antara lain:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

#### 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 8 (delapan) sub kegiatan antara lain:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan antara lain:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#### 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan antara lain:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan antara lain:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**b. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini didukung oleh 6 (enam) sub kegiatan antara lain:

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Keuangan
- Pengawasan Desa
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan antara lain:

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

### **c. Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan antara lain:

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

2. Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan antara lain:

- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

## **6.2 Indikator Kinerja**

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi 6 (enam) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB;
2. Persentase Unit Pelayanan Publik Kategori Baik;
3. Opini terhadap Laporan Keuangan PEMDA;
4. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti;
5. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat;
6. Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PEMDA.

### **6.3 Kelompok Sasaran**

Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin di Periode Renstra 2023-2026 mempunyai 2 (dua) kelompok sasaran yang merupakan implementasi dari tujuan Inspektorat Daerah itu sendiri, kelompok sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Terciptanya Birokrasi yang bersih dan mampu melayani.

### **6.4 Pendanaan**

Untuk melaksanakan program kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah tentu membutuhkan dana yang cukup, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Dana yang diperoleh untuk membiayai program kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) dan Kegiatan (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												Unit Kerja Instansi/Instansi Penanggung Jawab	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							2023		2024		2025		2026		2027		2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)			TARGET	Rp (Juta)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik	Terdapatnya Basis Data yang akurat dan terintegrasi	Basis Data	6.01.01.2.01	Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi berbasis data	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Basis Data yang akurat dan terintegrasi	48 PD	60	100	111	123	135	147	159	171	183	195	207	219	231	243	255	267	279	291	303	315	327	339	351	363	375	387	400	412	424	436	448	460	472	484	496	508	520	532	544	556	568	580	592	604	616	628	640	652	664	676	688	700	712	724	736	748	760	772	784	796	808	820	832	844	856	868	880	892	904	916	928	940	952	964	976	988	1000	1012	1024	1036	1048	1060	1072	1084	1096	1108	1120	1132	1144	1156	1168	1180	1192	1204	1216	1228	1240	1252	1264	1276	1288	1300	1312	1324	1336	1348	1360	1372	1384	1396	1408	1420	1432	1444	1456	1468	1480	1492	1504	1516	1528	1540	1552	1564	1576	1588	1600	1612	1624	1636	1648	1660	1672	1684	1696	1708	1720	1732	1744	1756	1768	1780	1792	1804	1816	1828	1840	1852	1864	1876	1888	1900	1912	1924	1936	1948	1960	1972	1984	1996	2008	2020	2032	2044	2056	2068	2080	2092	2104	2116	2128	2140	2152	2164	2176	2188	2200	2212	2224	2236	2248	2260	2272	2284	2296	2308	2320	2332	2344	2356	2368	2380	2392	2404	2416	2428	2440	2452	2464	2476	2488	2500	2512	2524	2536	2548	2560	2572	2584	2596	2608	2620	2632	2644	2656	2668	2680	2692	2704	2716	2728	2740	2752	2764	2776	2788	2800	2812	2824	2836	2848	2860	2872	2884	2896	2908	2920	2932	2944	2956	2968	2980	2992	3004	3016	3028	3040	3052	3064	3076	3088	3100	3112	3124	3136	3148	3160	3172	3184	3196	3208	3220	3232	3244	3256	3268	3280	3292	3304	3316	3328	3340	3352	3364	3376	3388	3400	3412	3424	3436	3448	3460	3472	3484	3496	3508	3520	3532	3544	3556	3568	3580	3592	3604	3616	3628	3640	3652	3664	3676	3688	3700	3712	3724	3736	3748	3760	3772	3784	3796	3808	3820	3832	3844	3856	3868	3880	3892	3904	3916	3928	3940	3952	3964	3976	3988	4000	4012	4024	4036	4048	4060	4072	4084	4096	4108	4120	4132	4144	4156	4168	4180	4192	4204	4216	4228	4240	4252	4264	4276	4288	4300	4312	4324	4336	4348	4360	4372	4384	4396	4408	4420	4432	4444	4456	4468	4480	4492	4504	4516	4528	4540	4552	4564	4576	4588	4600	4612	4624	4636	4648	4660	4672	4684	4696	4708	4720	4732	4744	4756	4768	4780	4792	4804	4816	4828	4840	4852	4864	4876	4888	4900	4912	4924	4936	4948	4960	4972	4984	4996	5008	5020	5032	5044	5056	5068	5080	5092	5104	5116	5128	5140	5152	5164	5176	5188	5200	5212	5224	5236	5248	5260	5272	5284	5296	5308	5320	5332	5344	5356	5368	5380	5392	5404	5416	5428	5440	5452	5464	5476	5488	5500	5512	5524	5536	5548	5560	5572	5584	5596	5608	5620	5632	5644	5656	5668	5680	5692	5704	5716	5728	5740	5752	5764	5776	5788	5800	5812	5824	5836	5848	5860	5872	5884	5896	5908	5920	5932	5944	5956	5968	5980	5992	6004	6016	6028	6040	6052	6064	6076	6088	6100	6112	6124	6136	6148	6160	6172	6184	6196	6208	6220	6232	6244	6256	6268	6280	6292	6304	6316	6328	6340	6352	6364	6376	6388	6400	6412	6424	6436	6448	6460	6472	6484	6496	6508	6520	6532	6544	6556	6568	6580	6592	6604	6616	6628	6640	6652	6664	6676	6688	6700	6712	6724	6736	6748	6760	6772	6784	6796	6808	6820	6832	6844	6856	6868	6880	6892	6904	6916	6928	6940	6952	6964	6976	6988	7000	7012	7024	7036	7048	7060	7072	7084	7096	7108	7120	7132	7144	7156	7168	7180	7192	7204	7216	7228	7240	7252	7264	7276	7288	7300	7312	7324	7336	7348	7360	7372	7384	7396	7408	7420	7432	7444	7456	7468	7480	7492	7504	7516	7528	7540	7552	7564	7576	7588	7600	7612	7624	7636	7648	7660	7672	7684	7696	7708	7720	7732	7744	7756	7768	7780	7792	7804	7816	7828	7840	7852	7864	7876	7888	7900	7912	7924	7936	7948	7960	7972	7984	7996	8008	8020	8032	8044	8056	8068	8080	8092	8104	8116	8128	8140	8152	8164	8176	8188	8200	8212	8224	8236	8248	8260	8272	8284	8296	8308	8320	8332	8344	8356	8368	8380	8392	8404	8416	8428	8440	8452	8464	8476	8488	8500	8512	8524	8536	8548	8560	8572	8584	8596	8608	8620	8632	8644	8656	8668	8680	8692	8704	8716	8728	8740	8752	8764	8776	8788	8800	8812	8824	8836	8848	8860	8872	8884	8896	8908	8920	8932	8944	8956	8968	8980	8992	9004	9016	9028	9040	9052	9064	9076	9088	9100	9112	9124	9136	9148	9160	9172	9184	9196	9208	9220	9232	9244	9256	9268	9280	9292	9304	9316	9328	9340	9352	9364	9376	9388	9400	9412	9424	9436	9448	9460	9472	9484	9496	9508	9520	9532	9544	9556	9568	9580	9592	9604	9616	9628	9640	9652	9664	9676	9688	9700	9712	9724	9736	9748	9760	9772	9784	9796	9808	9820	9832	9844	9856	9868	9880	9892	9904	9916	9928	9940	9952	9964	9976	9988	10000	10012	10024	10036	10048	10060	10072	10084	10096	10108	10120	10132	10144	10156	10168	10180	10192	10204	10216	10228	10240	10252	10264	10276	10288	10300	10312	10324	10336	10348	10360	10372	10384	10396	10408	10420	10432	10444	10456	10468	10480	10492	10504	10516	10528	10540	10552	10564	10576	10588	10600	10612	10624	10636	10648	10660	10672	10684	10696	10708	10720	10732	10744	10756	10768	10780	10792	10804	10816	10828	10840	10852	10864	10876	10888	10900	10912	10924	10936	10948	10960	10972	10984	10996	11008	11020	11032	11044	11056	11068	11080	11092	11104	11116	11128	11140	11152	11164	11176	11188	11200	11212	11224	11236	11248	11260	11272	11284	11296	11308	11320	11332	11344	11356	11368	11380	11392	11404	11416	11428	11440	11452	11464	11476	11488	11500	11512	11524	11536	11548	11560	11572	11584	11596	11608	11620	11632	11644	11656	11668	11680	11692	11704	11716	11728	11740	11752	11764	11776	11788	11800	11812	11824	11836	11848	11860	11872	11884	11896	11908	11920	11932	11944	11956	11968	11980	11992	12004	12016	12028	12040	12052	12064	12076	12088	12100	12112	12124	12136	12148	12160	12172	12184	12196	12208	12220	12232	12244	12256	12268	12280	12292	12304	12316	12328	12340	12352	12364	12376	12388	12400	12412	12424	12436	12448	12460	12472	12484	12496	12508	12520	12532	12544	12556	12568	12580	12592	12604	12616	12628	12640	12652	12664	12676	12688	12700	12712	12724	12736	12748	12760	12772	12784	12796	12808	12820	12832	12844	12856	12868	12880	12892	12904	12916	12928	12940	12952	12964	12976	12988	13000	13012	13024	13036	13048	13060	13072	13084	13096	13108	13120	13132	13144	13156	13168	13180	13192	13204	13216	13228	13240	13252	13264	13276	13288	13300	13312	13324	13336	13348	13360	13372	13384	13396	13408	13420	13432	13444	13456	13468	13480	13492	13504	13516	13528	13540	13552	13564	13576	13588	13600	13612	13624	13636	13648	13660	13672	13684	13696	13708	13720	13732	13744	13756	13768	13780	13792	13804	13816	13828	13840	13852	13864	13876	13888	13900	13912	13924	13936	13948	13960	1397



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (rencana)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tingkat Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan												Unit Kerja Instansi/Instansi Penanggungjawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026		Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Instansi						2027	
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
(1)	Transparansi pelaksanaan pemerintahan daerah		4	Demokratisasi / Keterbacaan Sarana / Fasilitas dan Fasilitas Kantor atau Bangunan Lainnya	(8)	17	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
						60 Unit	15.000	82	77.500	84	60.000	86	62.500	88	80.000	88	88	88	88	Kab. Muja		

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini akan kami uraikan mengenai indikator kinerja sebagai acuan untuk pencapaian maupun progres dalam implementasi Rencana Strategis ini untuk setiap tahunnya. Selain itu bagian ini juga merupakan sebagai suatu komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut tabel Indikator Kinerja Inspektorat Daerah :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP Minimal BR	22,92%	60%	65%	70%	75%	75%
2.	Persentase Unit Pelayanan Publik Kategori Baik	N/A	65%	70%	75%	80%	80%
3.	Opini terhadap Laporan Keuangan PEMDA	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti	84,16%	85%	86%	87%	88%	88%
5.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	84,85%	86%	88%	90%	92%	92%
6.	Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PEMDA	CC	CC	B	B	BB	BB

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan irama perubahan paradigma sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 maka telah diatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang khususnya untuk kurun waktu 4 tahun dengan peran aktif semua stakeholders.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 merupakan bentuk komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2023-2026.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Dukungan dari Pimpinan Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya.